**BAB II**

**TINJAUAN TENTANG PELANGGARAN HAM DI PT FREEPORT INDONESIA**

**2.1. Pengertian HAM Perspektif Universal dan Parsial**

**2.1.1. HAM Perspektif Universal**

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.[[1]](#footnote-1) Dapat diartikan HAM telah dimiliki oleh setiap orang sejak dilahirkan yang tidak dibeda-bedakan satu sama lainnya, baik dari budaya, warna kulit, jenis kelamin atau dari negara mana. Hal ini merupakan hak-hak yang bersifat universal.

Pada mulanya perumusan konsep hak asasi manusia di dunia Barat dimulai dari filsuf Inggris abad ke-17, John Locke merumuskan beberapa hak alam (*natural right*) yang inhern melekat pada diri manusia. Konsep ini kembali bangkit pasca PD II pada tahun 1948 dengan adanya *Universal Declaration of Human Rights* oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB. Dengan adanya deklarasi ini, muncullah beragam piagam yang menunjukan bahwa hak asasi manusia tidak lagi menjadi pembahasan di dunia Barat. Dengan adanya proses globalisasi menjadikan permasalahan HAM bersifat universal yang diwarnai secara khusus berdasarkan kebudayaan dan agama yang dimiliki masing-masing negara.[[2]](#footnote-2)

Munculnya isu-isu baru dalam hubungan internasional juga akan berpengaruh terhadap aktifitas, cara, metode, dan aktor-aktor diplomasi. Masyarakat internasional tidak hanya berkepentingan terhadap masalah-masalah politik dan keamanan tetapi telah meningkatkan kepedulian mereka terhadap isu-isu Hak Asasi Manusia dan semakin meningkatnya kebutuhan untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi secara bebas. Semakin meningkatnya kepedulian terhadap semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM terutama di sejumlah negara berkembang.

Kepedulian masyarakat internasional mengenai maraknya pelanggaran-pelanggaran HAM disebabkan karena banyak negara yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat untuk mempertahankan kekuasaan. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan dengan alasan untuk mengalahkan kelompok-kelompok perlawanan dan untuk menghentikan perang saudara, seperti yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah yakni; Irak dan Libya. Dalam kondisi seperti itu, sebagian masyarakat internasional percaya bahwa intervensi dibenarkan jika tujuannya adalah untuk menyelamatkan kemanusiaan dan mempertahankan HAM. Sehingga, Rein Mullerson mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai; “pemakaian instrument-instrumen politik luar negeri untuk mempromosikan HAM, selain pemakaian isu-isu HAM bagi kepentingan politik luar negeri yang lain”.[[3]](#footnote-3)

Perdebatan ideologis atas kelahiran Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Berdasarkan liberalis-kapitalis yang menjadi kontra dari lahirnya konvensi ini, bahwa negara tidak boleh intervensi atas kegiatan ekonomi. Sedangkan negara-negara sosialis mendukung kelahiran konvensi ini dengan alasan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya.[[4]](#footnote-4) Untuk mengambil jalan tengah dari perdebatan ini, maka dikeluarkan dua konvensi atas derivasi Deklarasi Universal HAM 1948, yaitu Konvensi Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Hak-hak tentang ekonomi, sosial, dan budaya termuat dalam Pasal 22 dalam Deklarasi Universal HAM, yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan sumber daya setiap negara.[[5]](#footnote-5)

Dari pasal tersebut bahwa setiap individu berhak berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, dimulai dari aspek kesehatan, pendidikan, kesepakatan reproduksi demi mencapai standard kesejahteraan dengan berusaha untuk memiliki pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik. Dimana semuanya akan kembali pendekatan hak-hak dasar (*basic needs approach*).

Ada dua macam cara untuk melihat kasus pelanggaran HAM. Pertama, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya sebagai bagian dari kejahatan biasa (*ordinary crime*) yang disebabkan oleh hakekat manusia yang tidak sempurna. Kedua, pelanggaran HAM yang terjadi karena penyangkalan terhadap HAM secara sistemik atau sistematis yang mengarah pada apa yang disebut *grass violation of human rights*. Kategori pelanggaran yang ini sering kali lebih menjadi fokus perhatian dalam analisis politik global karena aktor-aktor internasional yang terikat dalam analisis politik global karena aktor-aktor internasional yang terikat oleh berbagai konvensi internasional dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari komunitas internasional yang berkepentingan untuk menyatakan sifat dan pendirian menyangkut masalah ini.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah hal yang dianggap sangat mendasar, hal yang memang wajib untuk dihormati. Karena, penghormatan akan hak asasi manusia ini merupakan salah satu solusi yang dianggap ampuh dalam menjaga perdamaian dunia apabila terlaksana secara total dan menyeluruh. Bagi Amerika Serikat situasi global pasca PD II menuntut Amerika Serikat untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi kesuluruh penjuru dunia yang dilandasi oleh liberalisme yang mana mengutamakan penghormatan terhadap HAM. Sementara pengaruh dari dalam negeri Amerika Serikat sendiri ditujukan dengan bangkitnya kesadaran warganegara terhadap solidaritas kemanusiaan. Hal ini bermula ketika dilansirnya seruan dari Presiden Willian Jefferson Clinton yang bertekad untuk menegakkan HAM ke seluruh penjuru dunia secara lebih keras dan sungguh-sungguh.[[6]](#footnote-6)

Dalam membuat kategori pelanggaran HAM, Cecillia Medina Quiroga mengartikan bahwa:

*Gross violation of human rigts sebagai “those violation, instrumental to the achievement of goverment policies, perpetrated in such quantity and in such a manner as to create a situation in which the right to life, to personal integrity or to personal liberty the population as a whole or of one or more sectors of the population of a country are countinously infringer or threathed.[[7]](#footnote-7)*

Definisi di atas dapat dimaknai sebagai di negara-negara yang dikuasai oleh seorang pemimpin yang otoriter dan diktatorial biasanya sering melakukan pelanggaran HAM, dimana sering terjadi penyangkalan secara sistematik yang mengarah pada apa yang disebut dengan *groos violation of human rights*. Contohnya seperti di Indonesia pada Era Pemerintahan Orde Baru. Dimana pemerintahan Orde Baru di Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto sangat otoriter.[[8]](#footnote-8)

**2.1.2. Pengertian HAM Dalam Perspektif Perundang-undangan Indonesia**

Secara umum hak asasi manusia adalah satu dengan harkat dan martabat serta kodrat manusia, oleh sebab itu disebut juga sebagai hak dasar. Hak itu ada pada setiap manusia dan merupakan sifat kemanusiaan. Dalam Tap. MPR No. XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi unutk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh di abaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun. Jadi, segala hak yang berakar dari martabat, harkat, serta kodrat manusia adalah hak yang lahir bersama manusia itu. Hak ini bersifat universal, berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Hak itu tidak tergantung pada pengakuan manusia, negara, dan masyarakat lain. Hak ini diperoleh manusia dari Penciptanya dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Istilah “Hak Asasi” memang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun substansi hak asasi itu cukup banyak terdapat dalam pembukaan, Batang Tubuh, maupun Penjelasannya. Hendaklah diperhatikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, tiga tahun lebih dahulu daripada “Universal Declaration of Human Right” tahun 1948. namun demikian dalam perjalanan sejarah pemerintahan Indonesia, khususnya dalam zaman orde baru, pelaksanaan hak asasi manusia kurang memuaskan sesuai dengan UUD 1945, sehingga kurang dapat mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setelah rezim Soeharto dengan memasuki tuntutan reformasi, maka lembaga tertinggi negara (MPR) telah merumuskan hak asasi manusia itu dalam ketetapan, yang kemudian ditetapkan dalam Perubahan kedua UUD 1945.

Dalam ketetapan MPR tersebut telah dinyatakan bahwa usaha bangsa Indonesia merumuskan Hak Asasi Manusia, khususnya setelah kemerdekaan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Pembukaan UUD 1945 telah dinyatakan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” UUD 1945 menetapkan aturan dasar yang sangat pokok. Termasuk hak asasi manusia.
2. Rumusan hak asasi manusia dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia secara eksplisit juga telah dicantumkan dalam Undang-Undang dasar Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. kedua konstitusi itu mencantumkan secara rinci ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia. Dalam bidang konstituante upaya untuk merumuskan naskah tentang hak asasi manusia juga telah dilakukan.
3. Denagn tekad untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, maka pada sidang MPR tahun 1966 telah ditetapkan Tap.MPRS No.XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan dokumen rancangan Piagam hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara. Rencana pada sidang MPR tahun 1968 akan dibahas, tetapi sidang MPR 1968 tidak jadi membahas karena masalah yang mendesak berkaitan dengan rehabilitas dan konsolidasi nasional setelah G30S/PKI.
4. Berdasarkan Kepres No. 50 tahun 1993 dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang mendapat tanggapan positif dari masyarakat sehingga mendorong bangsa Indonesia untuk segera merumuskan hak asasi manusia menurut sudut pandang bangsa Indonesia

Dalam Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia telah dinyatakan pula sikap dan pandangan bangsa Indonesia terhadap “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) PBB tahun 1948, bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mempunyai tanggung jawab unutk menghormati ketentuan yang tercantum dalm deklarasi tersebut. Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia yang ditetapkan oleh MPR dengan Tap. MPR No. XVII/MPR/1988 terdiri atas 10 bab dengan 44 pasal, yaitu Hak untuk hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan, Hak Mengembangkan Diri, Hak Keadilan, Hak Kemerdekaan, Hak atas Kebebasan Informasi, Hak Keamanan, Hak Kesejahteraan. Kewajiban, serta Perlindungan dan Kemajuan

Materi hak asasi manusia ditetapkan kembali dalam Perubahan Kedua UUD 1945 dengan membuat suatu bab tersendiri, yaitu tentang hak asasi manusia yang terdiri atas 10 pasal (pasal 28a, 28b, 28c, 28d, 28e, 28f, 28g, 28h, 28i, 28j). Disamping pasal tentang hak asasi tersebut di atas Perubahan Kedua UUD 1945 telah merubah Pasal 30, yaitu tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Sedangkan ketentuan tentang agama (Pasal 29), pendidikan dan kebudayaan (Pasal 31), perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial (pasal 33), dibahas dalam sidang tahunan MPR 2002.

**2.2 Pemahaman PT Freeport Indonesia Tentang HAM**

Dewasa ini selain aktor negara, terdapat juga aktor non-negara yang berperan sangat dominan dalam perpolitikan global yang dikenal dengan MNC, TNC atau *Global Firm*, yang seterusnya akan disebut dengan MNC. Dengan kata lain, perkembangan politik di tingkat nasional maupun regional ataupun internasional harus memperhitungkan peran dan kepentingan dari perusahaan-perusahaan berskala dunia tersebut. Yang menjadi ciri umum dari MNC adalah beroperasi lebih dari satu negara dan lebih banyak beroperasi di negara-negara berkembang dan dapat memindahkan pabriknya kapan saja ke nagara lain. Seperti halnya Indonesia, yang menurunkan harga pajak (murah) atau juga menyiapkan fasilitas. Hal ini dilakukan untuk menarik investasi asing sebanyak-banyaknya datang ke Indonesia guna membangun pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Salah satu MNC pertama yang berasal dari Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 1967 hingga sekarang masih beroperasi, yakni PTFI.[[9]](#footnote-9) PTFI beroperasi di Timika (Papua) salah satu provinsi Indonesia sangat kaya akan SDA, terutama tanahnya yang mengandung tembaga dan emas. Akan tetapi, SDA yang ada tidak dinikmati langsung oleh masyarakat asli Papua sendiri ataupun oleh masyarakat Indonesia secara umum. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia dari masyarakat Indonesia yang masih rendah sehingga menjadi salah satu faktor MNC Amerika Serikat yang mengelolanya, yakni PTFI.

Permasalahan yang terjadi di Papua hingga sekarang ini belum dapat terselesaikan merupakan serangkaian peristiwa sejak sebelum integrasinya Papua ke dalam NKRI. Sejak masuknya Papua telah melibatkan banyak aktor yang terlibat di dalamnya sehingga dengan masuknya Papua dalam NKRI disusul dengan beroperasinya PTFI di Papua dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintahan Indonesia pada Era Soeharto, sehingga permasalahan di Papua sekarang ini menjadi sangat kompleks. Dari permasalahan gerakan separatisme (OPM), banyaknya bentuk pelanggaran HAM, dan terutama masalah kesejahteraan masyarakat Papua (kemiskinan) yang mewarnai permasalahan di sana serta adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungkan dari beroperasinya PTFI yang menikmati hasilnya sendiri.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan PTFI yang termasuk pelanggaran HAM di Papua, seperti kerusakan alam. Dimana lingkungan di sekitar tempat beroperasinya PTFI sangat memprihatinkan. Terutama pencemaran hutan dan sungai-sungai terutama di lingkungan tempat tinggal masyarakat asli Papua (Amungme) karena dijadikan tempat pembuangan limbah pertambangan dari PTFI. Selain itu gunung-gunung di sekitar tempat beroperasinya PTFI telah rusak sehingga tatanan budaya dari masyarakat asli (Amungme) ikut berantakan.

Dari berbagai macam persoalan yang terjadi di Papua, faktor utama yang sering mejadi alasan utama, yaitu dimana terjadi penguasaan dan eksploitasi terhadap kekayaan alam Papua yang dikuasai oleh orang-orang luar. Sedangkan, masyarakat asli Papua hanya bekerja sebagai pekerja/buruh, terutama sebagai buruh di PTFI yang menguasai daerah tambang di daerah Erstberg dan Grasberg. Dengan kehadiran MNC asing secara tidak langsung akan meningkatkan taraf kehidupan yang tinggi bila dibandingkan dengan daerah yang tidak menjadi tempat beroperasinya MNC.

**2.3 Kasus Pelanggaran HAM PT Freeport Indonesia**

Salah satu alasan buruh PTFI melakukan mogok kerja adalah untuk menaikkan gaji/upah mereka, dimana dari manajemen PTFI mengajukan penawaran 28% dan pihak mediator dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 25%. Para pekerja menuntut kenaikan gaji dari US$1,8 atau RP 15.000 per jam menjadi US$15 atau Rp 128.000.[[10]](#footnote-10) Ini dianggap wajar, karena jika dibandingkan dengan keuntungan dari penghasilan yang diterima oleh PTFI jauh berkali-kali lipat jumlahnya, sehingga ini menjadi acuan para buruh untuk menuntut kenaikan gaji/ upah mereka. Untuk mencapai tuntutan yang diinginkan, para buruh PTFI melakukan pemogokan dan demonstrasi. Pemogokan tersebut terjadi dalam dua kali, dimana yang pertama dari tanggal 4 Juli 2011 s/d 12 Juli 2011. Mogok pertama kali ini disebabkan karena kekecewaan seluruh pekerja atas tindakan yang dilakukan oleh managemen PTFI yang melakukan PHK terhadap enam pekerjanya yang juga menjadi pengurus SPSI, dimana saat itu serikat buruh PTFI sedang mengajak pihak managemen PTFI untuk melakukan PKB yang ke-17 untuk periode 2011-2013 (dapat dilihat pada hasil wawancara pada lampiran ).

Pemogokan kedua oleh pekerja/buruh PTFI dimulai pada tanggal 15 September 2011 s/d 15 Januari 2012. Dimana yang menjadi latar belakang pemogokan kedua ini akibat tidak adanya kesepakatan dalam perundingan PKB. Dimana pada tanggal 2 November 2011 juga telah dilakukan perundingan bersama Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja PTFI dalam rangka untuk mencapai kesepakatan yang adil dan wajar dalam mencapai Perjanjian Kerja Sama (PKB) untuk periode 2011-2013 akan tetapi tidak menemui kesepakatan.

Para pekerja/buruh PTFI yang melakukan mogok didukung oleh PUK SPSI PT. Freeport Indonesia. Dimana yang juga menjadi Pengurus SPSI dan buruh yang melakukan aksi mogok tersebut semuanya termasuk dalam golongan non-staff (dapat dilihat pada lampiran) dan juga sebagian besar pekerja/buruh PTFI merupakan masyarakat asli Papua.[[11]](#footnote-11) Sebelum melakukan aksi tersebut serikat pekerja PTFI telah memberitahukan kepada pihak wewenang (kepolisian setempat) sebelum melakukan mogok dan pada tanggal 7 Oktober 2011 mereka juga memberikan surat pemberitahuan kepada pihak berwenang terkait dengan demo lanjutan.[[12]](#footnote-12) Sehingga, para buruh/pekerja PTFI yang melakukan mogok tidak melanggar UU N0.13 Tahun 2003 dan sah sesuai dengan ketentuan UU No.13 Tahun 2003 Pasal 137-145, dimana mogok dapat dilakukan dengan catatan adanya pemberitahuan dan dilakukan paling lambat tujuh hari sebelumnya.[[13]](#footnote-13) Hal ini berbalik dengan pihak manajemen dari PTFI yang mengatakan pemogokan ini tidak sah, karena merugikan perusahaan maupun karyawan itu sendiri.

Dari pihak PTFI Presiden Direktur & CEO PTFI Armando Mahler mengatakan, bahwa:

Mogok kerja yang tidak sah adalah kegiatan yang membawa dampak negatif secara finansial, terutama bagi karyawan dan keluarganya. Kami peduli dengan karyawan kami termasuk keluarganya. Karena itu kami ingin menghindari kesulitan ekonomi yang mungkin timbul dari mogok kerja yang tidak sah ini. Kami mengimbau kepada seluruh karyawan untuk segera kembali bekerja supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Kami senantiasa yakin bahwa hubungan industrial yang harmonis antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja yang disertai itikad baik dari kedua belah pihak, termasuk pihak lainnya yang terkait, akan membantu kita untuk menyelesaikan perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2011-2013 ini.[[14]](#footnote-14)

Dari pernyataan dari pihak Freeport sendiri bisa disimpulkan bahwa PTFI juga peduli dengan karyawan/buruh mereka dan mereka menyadari dampak yang akan ditimbulkan dari mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh PTFI. Dampak yang akan ditimbulkan bukan hanya bagi perusahaan melainkan juga bagi para pekerja/buruh PTFI. Sehingga, dapat menyelesaikan perundingan Perjanjian Kerja Bersama antara managemen PTFI dengan serikat pekerja buruh PTFI.

Para pekerja/buruh PTFI melakukan mogok kerja demi menaikan upah/gaji mereka untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, akan tetapi selama proses pemogokan terjadi sejak pertengahan 15 September 2011 telah menyebabkan korban dari pekera/buruh PTFI. Korban merupakan buruh dari masyarakat asli Papua serta beberapa orang yang terluka dan harus mengalami perawatan. Selain itu juga, selama pemogokan terjadi PTFI membuka peluang kerja untuk mengisi tempat kosong yang ditinggalkan pekerja/buruh untuk mogok dan demonstrasi. Dalam proses pemberhentian aksi mogok dan demonstrasi para pekerja/buruh, PTFI meminta dukung kepolisian Indonesia, dan membuat pekerja yang berdemo khawatir akan diberhentikan. Ini dimasukan dalam bentuk pelanggaran HAM yang mengarah pada *violation of human rights* yang dilakukan PTFI kepada para pekerja/buruhnya. Karena, berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PTFI telah melanggar beberapa pasal, seperti:

1. Pasal 139

“Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain”.

1. Pasal 140
2. Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

a. Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja.

b. Tempat mogok kerja;

c. Alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja.

d. Tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja.

3) Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja.

4) Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka demi menyelamat kan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara :

a. Melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada dilokasi kegiatan proses produksi, atau

b. Bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan.[[15]](#footnote-15)

Upah merupakan hak yang harus diberikan oleh pengusaha terhadap pekerja/buruhnya terhadap kontribusi yang telah diberikan. Pengertian upah memiliki pengertian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mendefinisikan upah, adalah

“Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.[[16]](#footnote-16)

Di dalam UU No.13 Tahun 2003 juga tertulis sanksi-sanksi bagi yang berusaha menghalang-halangi para pekerja yang diatur pada Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 145 ayat (1). Selain itu juga Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.368.kp.02.03.2002 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 323/men/2003. Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.323/men/2003 juga mendefinisikan mogok kerja pada Pasal 1, ayat (1) dimana “Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan”.

Sedangkan, Pasal 2 menjelaskan tentang mogok kerja. “Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan”.Pasal 3, mengatur tentang mogok kerja tidak sah apabila dilakukan:

1. Bukan akibat gagalnya perundingan.
2. Tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instantsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja.
4. Isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c, dan d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.[[17]](#footnote-17)

Para pekerja/buruh PTFI melakukan mogok dan demonstrasi yang didukung oleh serikat pekerja buruh PT. Freeport Indonesia dan beberapa organisasi buruh Indonesia, seperti KSBSI, SPSI PT FI, FMN, GSBI, dan Fokker Papua. Organisasi pekerja/buruh ini bertujuan untuk memperjuangkan dan membela hak-hak dari pekerja/buruh Indonesia. Setiap organisasi buruh dapat menampung, menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan hak serta kepentingan anggotanya, dan bahkan pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganaya.[[18]](#footnote-18) Seperti yang dilakukan untuk membantu pekerja/buruh PTFI dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka dengan menaikan gaji/upah mereka melalui PKB.

Dalam bidang ketenagarakerjaan internasional, terdapat juga pernghargaan terhadap HAM di tempat kerja yang biasa juga dikenal melalui 8 (delapan) konvensi dasar dan 7 (tujuh) konvensi umum International Labour Organization (ILO). Dimana konvensi ini terdiri atas 4 (empat) kelompok, yaitu:

1. Kebebasan berserikat dan berunding bersama (Konvensi ILO No. 87 dan No.98)
2. Larangan diskriminasi (Konvensi ILO No. 100 dan No. 111)
3. Larangan kerja paksa (Konvensi ILO No.29 dan No. 105)
4. Larangan memperkerjakan anak (Konvensi ILO No. 138 dan No. 182)

Sedangkan ketujuh Konvensi ILO yang tergolong ke dalam kelompok konvensi umum, adalah sebagai berikut:

1. Konvensi No.19 tentang perlakuan yang sama bagi pekerja nasional dan asing.
2. Konvensi No. 27 tentang pemberian tanda berat pada pengepakan barang besar yang diangkut dengan kapal.
3. Konvensi No.45 tentang tenaga kerja wanita pada segala macam tambang.
4. Konvensi No.106 tentang istirahat mingguan dalam perdagangan dan kantor-kantor.
5. Konevensi No. 144 tentang konsultasi Tripartit.
6. Konvensi No. 68 tentang sertifikasi bagi juru masak kapala.[[19]](#footnote-19)

Penghargaan terhadap HAM di tempat kerja juga menjadi komitmen Indonesia dengan meratifikasi delapan konvensi dasar tersebut dan telah diadopsi ke dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur, karena untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha.[[20]](#footnote-20)Adapun hak pekerja dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat dalam pasal-pasal, sbb;

* 1. Pasal 27 ayat (2)

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yan layak bagi kemanusiaan”.

* 1. Pasal 28A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

* 1. Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

* 1. Pasal 28D

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

* 1. Pasal 28I

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.[[21]](#footnote-21)

Gaji/upah buruh sering dijadikan standar gaji/upah maksimal dari pekerja, bukan dijadikan standar minimum. Karena setiap perusahaan atau MNC memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Berdasarkan UMP (Upah Minimum Provinsi) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Papua yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Papua pada tahun 2012 sebesar Rp 1.585.000/bulan. Jumlah ini mengalami peningkatan 9% dibandingkan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.403.000/bulan. Sementara untuk Upah Minimum Sektoral Provinsi Papua, sub-sektor untuk minyak dan gas bumi sebesar Rp. 1.647.000/bulan, untuk emas dan tembaga Rp. 1.647.000/bulan, dan jasa konstruksi sebesar Rp.1.591.000/bulan.[[22]](#footnote-22) UMP yang ditentukan sebagai upah bulanan terendah dan hanya berlaku bagi pekerja pada tingkat paling rendah dan masa kerja kurang dari satu tahun.

Pembayaran gaji buruh PTFI telah memenuhi UMP Provinsi Papua, tetapi sangat rendah bila dibandingkan dengan anak perusahaan Freeport McMoran di negara-negara lain serta jika dibandingkan dengan keuntungan yang diterima oleh pihak PTFI. Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut ini mengenai skala upah pokok Freeport di Amerika Utara-Morenci. Dimana dalam tabel 3.1 dapat dilihat berapa gaji pekerja/buruh dari Freeport McMoran Copper & Gold Inc (FXC) di Amerika Utara yang memiliki gaji/upah minimum pada tingkatan N1, yaitu 20.700 US$ dan pada tingkatan minimumnya 96.400 US$ dan maksimum mencapai 144.600 US$ seperti yang tertera dalam table 3.1 dibawah ini. Hal ini juga terjadi dengan gaji FXC di Chino Mines Company (dapat dilihat dalam lampiran).

**Lampiran 3.1: Skala Upah Pokok Freeport di Amerika Utara - Morenci.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 U.S Salary Structure US$-Morenci | | | |
| Tingkatan | Minimum | Midpoint | Maximum |
| 9 | 96,400 | 120,500 | 144,600 |
| 8 | 83,800 | 104,800 | 125,800 |
| 7 | 72,900 | 91,100 | 109,300 |
| 6 | 63,400 | 79,200 | 95,000 |
| 5 | 55,100 | 68,900 | 82,700 |
| 4/N7 | 47,900 | 59,900 | 71,900 |
| 3/N6 | 41,700 | 52,100 | 62,500 |
| 2/N5 | 36,200 | 45,300 | 54,400 |
| 1/N4 | 31,500 | 39,400 | 47,300 |
| N3 | 27,400 | 34,300 | 41,200 |
| N2 | 23,800 | 29,800 | 35,800 |
| N1 | 20,700 | 25,900 | 31,100 |

**Sumber: PUK (SP-KEP SPSI PTFI) – Lampiran .**

Hal inilah yang menjadikan serikat buruh PTFI dan para buruh merasa sangat wajar jika menuntut kenaikan gaji. Para buruh PTFI mempunyai tujuan dari aksi mogok bukan meminta gaji/upah sama persis dengan perusahaan FXC di negara lain dalam US$, tetapi meminta adanya penyesuaian sesuai dengan kontribusi pekerja/buruh terhadap perusahaan Freeport itu sendiri. Sedangkan, tuntutan gaji/upah berdasarkan US$ hanya sebagai dasar saja untuk meminta penyesuaian gaji, disertai dengan keuntungan PTFI yang didapatkan dari tanah Papua sehingga sangat wajar. Daftar gaji buruh PTFI sebelum adanya tuntutan kenaikan gaji/upah buruh berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XVI tahun 2009-2010, yaitu sbb:

**Tabel 3.2**

Daftar Gaji PTFI Tahun 2011 Tingkatan Master

|  |  |
| --- | --- |
| Jabatan Master | Jumlah |
| A5 | Rp 5.517.000 |
| A4 | Rp5.375.000 |
| A3 | Rp5.233.000 |
| A2 | Rp5.091.000 |
| A1 | Rp4.949.000 |

Sumber: FUK SP-KEP SPSI PTFI dan Viva News ( Frans Wonmaly). 4 Oktober 2011.[[23]](#footnote-23)

**Tabel 3.3**

Daftar Gaji PTFI Tahun 2011 Tingkatan Spesialis

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Jabatan Spesialis | Jumlah |
| B5 | Rp4.806.000 |
| B4 | Rp4.668.000 |
| B3 | Rp4.531.000 |
| B2 | Rp4.393.000 |
| B1 | Rp4.255.000 |

Sumber: FUK SP-KEP SPSI PTFI dan Viva News ( Frans Wonmaly). 4 Oktober 2011.[[24]](#footnote-24)

**Tabel 3.4**

Daftar Gaji PTFI Tahun 2011 Tingkatan Komptensi Dasar

|  |  |
| --- | --- |
| Kompetensi Dasar | Jumlah |
| C4 | Rp4.117.000 |
| C3 | Rp3.998.500 |
| C2 | Rp3.878.00 |
| C1 | Rp3.759.000 |
| D4 | Rp3.639.000 |
| D3 | Rp3.592.000 |
| D2 | Rp3.544.000 |
| D1 | Rp3.496.000 |
| E3 | Rp3.449.000 |
| E2 | Rp3.422.000 |
| E1 | Rp3.395.000 |
| F3 | Rp3.370.000 |
| F2 | Rp3.343.000 |
| F1 | Rp3.343.000 |

Sumber: FUK SP-KEP SPSI PTFI dan Viva News ( Frans Wonmaly). 4 Oktober 2011.[[25]](#footnote-25)

Berdasarkan kesepakatan terkahir, dengan melakukan perundingan antara pihak PTFI dengan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja PTFI dalam rangka mencapai kesepakatan yang adil dan wajar dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk periode 2011-2013yang disaksikan oleh pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia pada tanggal 24 Desember 2011. [[26]](#footnote-26) Hasil dari kesepakatan antara serikat buruh PTFI dengan managemen PTFI, yaitu kenaikan upah secara flat (rata) selama dua tahun sebanyak 37% (dapat dilihat di Lampiran). Selain itu juga PTFI akan tetap membayar gaji/upah pekerja yang mogok dan tidak ada pekerja/burh PTFI yang mengikuti aksi mogok dikenai sanksi.

Selain itu, adanya laporan yang diterima oleh serikat buruh PTFI bahwa adanya diskriminasi antara buruh PTFI yang menuntut kenaikan dan melalukan aksi pemogokan dengan buruh yang tidak ikut dalam aksi tersebut. Karena, pasca pemogokan hingga Januari 2012 kurang lebih 300 pekerja dari sejumlah perusahaan kontraktor PTFI kesulitan kembali bekerja karena adanya perekrutan pekerja baru saat terjadi aksi mogok kerja. Juru Bicara Serikat Pekerja PTFI, Virgo Salossa mengatakan “berbagai fasilitas pekerja, misalnya rumah, sudah dihuni oleh penggantinya. Menurut Virgo, perusahaan kontraktor PTFI bertanggung jawab untuk mempekerjakan kembali karyawan terdahulu”.[[27]](#footnote-27)

Serikat Pekerja perusahaan tambang PTFI mendesak pemerintah untuk terlibat menangani diskriminasi yang diberlakukan manajemen PTFI terhadap pekerja. Serikat Pekerja perusahaan tambang PTFI juga mencatat ada diskriminasi perlakukan terhadap karyawan yang ikut dan tidak ikut mogok. Juru bicara serikat buruh PTFI, Juli Parorongan mengatakan “karyawan yang tidak ikut mogok mendapatkan bonus gaji yang besar serta kenaikan pangkat”. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial bagi pekerja yang ikut mogok. Juli Parorongan juga menambahkan bahwa “ada 6 karyawan yang dirumahkan karena ikut berdemo”.[[28]](#footnote-28)

Adapun isi surat dari buruh PTFI yang mewakili pekerja/buruh yang mogok kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (dapat dilihat di lampiran). Dalam surat tersebut memuat tuntutan dari pekerja/buruh PTFI perihal Perbaikan Kesejahteraan Pekerja, dimana angka yang ditawarkan oleh pihak perusahaan PTFI sebesar 35% dari upah pokok sebelumnya sebesar Rp 3.316.000 untuk level F1 belum disepakati. Karena, menurut pekerja/buruh PTFI tawaran tersebut belum sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh pekerja kepada perusahaan (PTFI). Seperti diketahui, Freeport McMoran Copper & Gold Inc. merupakan MNC tambang nomor satu di dunia serta MNC penghasil emas. Dan menurut para pekerja/buruh PTFI, jika gaji mereka naik maka akan memberikan dampak positif bagi negara sebab pajak PPh akan meningkat. Surat ini ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena pemerintah memiliki saham 9,6% dari PTFI.

1. Jack Donnely. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice.* Ithaca and London:Cornell University Press. Hlm. 7-21 [↑](#footnote-ref-1)
2. T. May Rudy. (2003). *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 47. [↑](#footnote-ref-2)
3. Yulius P. Hermawan. (2007). *Transformasi Dalam Hubungan Internasional; Aktor, Isu, dan Metodelogi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 68. [↑](#footnote-ref-3)
4. E. Shobirin Nadj. (2002). Diseminasi Hak Asasi Manusia: Perspketif dan Aksi. Yogyakarta: Garasi. [↑](#footnote-ref-4)
5. Deklarasi Universal HAM. http://www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf . [↑](#footnote-ref-5)
6. Jin Junhui. (1994). *An Analysis of The Clinton Administration’s Foreign Policy*. CIIS: International; Studies. [↑](#footnote-ref-6)
7. Aleksius Jemadu. (2008). *Politik Global dalam Teori & Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 280-281. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid. [↑](#footnote-ref-9)
10. Perundingan Karyawan Freeport dengan Perusahaan. <http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/07/110712_freeport.shtml>. [↑](#footnote-ref-10)
11. PT. Freeport Indonesia, Ketenagakerjaan.. <http://www.ptfi.com/about/tenagakerja.asp>. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ini Daftar Gaji Karyawan Freeport. <http://nasional.vivanews.com/news/read/252669-ini-daftar-gaji-karyawan-freeport>. [↑](#footnote-ref-12)
13. UU No.13 Tahun 2003. Op.Cit. [↑](#footnote-ref-13)
14. Berita Terkini. <http://www.ptfi.com/news/ebk/gen_ebk.asp?ed=20110920>. [↑](#footnote-ref-14)
15. UU No.13 Tahun 2003. Op.Cit [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid. [↑](#footnote-ref-17)
18. Djumadi. (2005). *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh.* Jakarta: PT. Grafindo Persada. Hal 86. [↑](#footnote-ref-18)
19. Yeni Rosdianti. (2005). *Hak Pekerja dan Jaminan Sosial*. Jakarta: Komnas HAM. Hlm 6-7. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid. Hal 3-4. [↑](#footnote-ref-21)
22. UMP Papua 2012 Rp 1.585.000. <http://www.cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&id=4738>. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ini Daftar Gaji Karyawan Freeport. <http://nasional.vivanews.com/news/read/252669-ini-daftar-gaji-karyawan-freeport>. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid [↑](#footnote-ref-25)
26. Karyawan Freeprt Sepakat Akhiri Mogok. <http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/12/111214_freeportstrikeends.shtml>. [↑](#footnote-ref-26)
27. Perusahaan Kontraktor PT. Freeport Rekrut Ratusan Kayawan Baru. <http://kbr68h.com/berita/daerah/17489-perusahaan-kontraktor-pt-freeport-rekrut-ratusan-karyawan-baru>.

    [↑](#footnote-ref-27)
28. # [SP Freeport Minta Pemerintah Turun Tangan](file:///D:\ROAD%20%20TO%20SKRIPSI_IVHA\Ivha_dATA\SP%20Freeport%20Minta%20Pemerintah%20Turun%20Tangan_files\SP%20Freeport%20Minta%20Pemerintah%20Turun%20Tangan.htm) . <http://kbr68h.com/berita/nasional/20091-sp-freeport-minta-pemerintah-turun-tangan>.

    [↑](#footnote-ref-28)